



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Reja Maulana als Reja Bin Adil Makmur
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/15 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : dusun polewali desa Salemba Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Reja Maulana als Reja Bin Adil Makmur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Saiful Sirajuddin als Saiful Bin Sirajuddin
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/30 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Sam Ratulangi Lr. Jawi-jawi Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Saiful Sirajuddin als Saiful Bin Sirajuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Reja Maulana Alias Reja Bin Adil Makmur dan Saiful Sirajuddin Alias Saiful Bin Sirajuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang"*

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka berat” melanggar Pasal 170 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I dengan pidana penjara selama 7 (tahun) dan terdakwa II dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis kerambit yang terbuat dari besi yang panjangnya kurang lebih 7 (tujuh) cm yang ujungnya runcing berhulu kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah helm merek KYT Vision 1 warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair

Bahwa terdakwa I REJA MAULANA Als REJA Bin ADIL MAKMUR dan terdakwa II SAIFUL SIRAJUDDIN Als SAIFUL Bin SIRAJUDDIN pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jembatan Teko Lajae, Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kab Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan mengakibatkan luka

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat", yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI sedang berboncengan dengan saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA menuju ke rumah saksi korban di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba menggunakan sepeda motor, lalu di perjalanan ban sepeda motor yang dikendarai oleh saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA kendarai kempes/bocor, sehingga saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI mencari bengkel terdekat dan pada saat itu saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI melihat terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) melintas sehingga ANDI TOMY ALI meminta bantuan kepada terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) untuk dicarikan tempat tambal ban terdekat, selanjutnya terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) mengarahkan supaya saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA pergi ke arah terminal pasar sentral Bulukumba, lalu setelah tiba di terminal pasar sentral bulukumba saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI minta tolong kepada terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai Hp karena pada saat itu saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA tidak membawa uang, lalu terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) menyuruh saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA untuk mengikuti terdakwa Saiful dan Ketika di perjalanan saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI berubah pikiran dan mengatakan kepada saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA "mencurigakan kayaknya ini, karena diarahkanki masuk lorong" sehingga saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA tidak mengikuti arah jalan terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) dan kembali melanjutkan perjalanan, namun terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) terus mengikuti saksi IDAL

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHAS Als IDAL Bin MUYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA, dan tidak lama berselang terdakwa saiful menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MUYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA lalu AKSAN (DPO) menghampiri saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MUYADI, sambil mengeluarkan sebilah badik sehingga saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MUYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA langsung turun dari sepeda motor dan berlari mengamankan diri, dimana pada saat itu saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MUYADI berlari menuju arah Rumah Sakit Yasira dan berselang beberapa waktu saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MUYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA merasa situasi sudah aman sehingga saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MUYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA kembali ke lokasi awal untuk mengambil sepeda motor milik saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MUYADI.

- Bahwa pada saat saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MUYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA hendak mengambil sepeda motor milik saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MUYADI di jalan Jembatan Teko Lajae, Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kab Bulukumba para terdakwa datang bersama-sama dengan anak saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI, anak saksi KHAERIL ASPAR Als ARIL Bin ASPAR, RIRI (dalam penuntutan terpisah) dan AKSAN (DPO) lalu anak Saksi IKHSAN AMIN Als ATO langsung menabrak saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MUYADI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih kemudian anak Saksi IKHSAN AMIN Als ATO turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MUYADI menggunakan helm KYT yang mengenai pipi sebelah kiri saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MUYADI, selanjutnya RIRI memukul saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MUYADI dengan menggunakan balok kayu berwarna coklat yang mengenai kepala saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MUYADI lalu RIRI Kembali memukulkan balok kayu kepada saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MUYADI namun saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MUYADI menangkis balok kayu tersebut dengan menggunakan tangan yang mengenai siku saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MUYADI yang menyebabkan tangan saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MUYADI patah, kemudian terdakwa Saiful juga

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blik



memukul saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI dengan menggunakan helm KYT yang mengenai kepala sebelah kiri dan pukulan kedua mengenai lengan saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, setelah itu AKSAN (DPO) mengeluarkan sebilah badik lalu menikam saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI berulang kali yang mengenai punggung bagian belakang saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI melihat hal tersebut terdakwa Rija maulana juga mengeluarkan sebilah badik jenis kerambit lalu menikam saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pinggang sebelah kiri saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa sehingga saksi korban IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI mengalami luka-luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/146/RSUD-BLK/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH, B. selaku dokter yang memeriksa pada RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Kab. Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pemeriksaan Fisik :

- a) Daerah kepala : bengkak pada kepala sebelah kanan bagian depan Panjang kurang lebih sepuluh centimeter dan lebar kurang lebih enam centimeter;
- b) Daerah badan :
 - Luka robek pada punggung sebelah kiri bagian dalam Panjang kurang lebih satu koma lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter;
 - Luka robek pada punggung sebelah kiri bagian luar, panjang kurang lebih nol koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter;
 - Luka gores pada punggung sebelah kiri, panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter;
 - Luka robek di bawah perut sebelah kiri, panjang kurang lebih nol koma delapan centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter.
- c) Daerah tangan :
 - Bengkak pada siku sebelah kanan;
 - Bengkak pada lengan tangan sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada jari keempat tangan sebelah kanan Panjang kurang lebih nol koma tujuh centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter;
- Luka lecet pada jari ketiga tangan sebelah kanan Panjang kurang lebih nol koma dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter;
- Luka lecet pada jari kelima tangan sebelah kanan Panjang kurang lebih nol koma tiga centimeter dan lebar kurang lebih nol koma delapan centimeter.

d) Daerah kaki : bengkak pada mata kaki sebelah kanan.

➤ Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini bengkak pada kepala sebelah kanan bagian depan, beberapa luka robek pada badan dan satu luka gores pada punggung sebelah kiri, beberapa bengkak dan luka lecet pada tangan serta satu bengkak pada mata kaki sebelah kanan. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam dan trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI mengalami luka tusuk di punggung bagian belakang, patah tulang pada siku tangan kanan, patah tulang pada pergelangan tangan kanan, patah tulang pada pergelangan kaki kanan, luka pada anak jari tangan sebelah kanan, luka pada dagu, lebam di kepala, luka dibagian pinggul dan rasa sakit di bagian dada dan dampai dengan saat sekarang saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI belum dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dan saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Sulthan Dg Radja.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I REJA MAULANA Als REJA Bin ADIL MAKMUR dan terdakwa II SAIFUL SIRAJUDDIN Als SAIFUL Bin SIRAJUDDIN pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jembatan Teko Lajae, Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kab Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI sedang berboncengan dengan saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA menuju ke rumah saksi korban di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba menggunakan sepeda motor, lalu di perjalanan ban sepeda motor yang dikendarai oleh saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA kendarai kempes/bocor, sehingga saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI mencari bengkel terdekat dan pada saat itu saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI melihat terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) melintas sehingga ANDI TOMY ALI meminta bantuan kepada terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) untuk dicarikan tempat tambal ban terdekat, selanjutnya terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) mengarahkan supaya saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA pergi ke arah terminal pasar sentral Bulukumba, lalu setelah tiba di terminal pasar sentral bulukumba saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI minta tolong kepada terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai Hp karena pada saat itu saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA tidak membawa uang, lalu terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) menyuruh saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA untuk mengikuti terdakwa Saiful dan Ketika di perjalanan saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI berubah pikiran dan mengatakan kepada saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA “mencurigakan kayaknya ini, karena diarahkanki masuk lorong” sehingga saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA tidak mengikuti arah jalan terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) dan kembali melanjutkan perjalanan, namun terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) terus mengikuti saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA, dan tidak lama berselang terdakwa saiful menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA lalu AKSAN (DPO) menghampiri saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, sambil mengeluarkan sebilah badik sehingga saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA langsung turun dari sepeda motor dan berlari mengamankan diri, dimana pada saat itu saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI berlari menuju arah Rumah Sakit Yasira dan berselang beberapa waktu saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA merasa situasi sudah aman sehingga saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA kembali ke lokasi awal untuk mengambil sepeda motor milik saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI.

- Bahwa pada saat saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA hendak mengambil sepeda motor milik saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI di jalan Jembatan Teko Lajae, Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kab Bulukumba para terdakwa datang bersama-sama dengan anak saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI, anak saksi KHAERIL ASPAR Als ARIL Bin ASPAR, RIRI (dalam penuntutan terpisah) dan AKSAN (DPO) lalu anak Saksi IKHSAN AMIN Als ATO langsung menabrak saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih kemudian anak Saksi IKHSAN AMIN Als ATO turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI menggunakan helm KYT yang mengenai pipi sebelah kiri saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, selanjutnya RIRI memukul saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI dengan menggunakan balok kayu berwarna coklat yang mengenai kepala saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI lalu RIRI Kembali memukulkan balok kayu kepada saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI namun saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI menangkis balok kayu tersebut dengan menggunakan tangan yang mengenai siku saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI yang menyebabkan tangan saksi IDAL

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHAS Als IDAL Bin MULYADI patah, kemudian terdakwa Saiful juga memukul saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI dengan menggunakan helm KYT yang mengenai kepala sebelah kiri dan pukulan kedua mengenai lengan saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, setelah itu AKSAN (DPO) mengeluarkan sebilah badik lalu menikam saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI berulang kali yang mengenai punggung bagian belakang saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI melihat hal tersebut terdakwa Rija maulana juga mengeluarkan sebilah badik jenis kerambit lalu menikam saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pinggang sebelah kiri saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa sehingga saksi korban IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI mengalami luka-luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/146/RSUD-BLK/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH, B. selaku dokter yang memeriksa pada RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Kab. Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pemeriksaan Fisik :

- a) Daerah kepala : bengkak pada kepala sebelah kanan bagian depan Panjang kurang lebih sepuluh centimeter dan lebar kurang lebih enam centimeter;
- b) Daerah badan :
 - Luka robek pada punggung sebelah kiri bagian dalam Panjang kurang lebih satu koma lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter;
 - Luka robek pada punggung sebelah kiri bagian luar, panjang kurang lebih nol koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter;
 - Luka gores pada punggung sebelah kiri, panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter;
 - Luka robek di bawah perut sebelah kiri, panjang kurang lebih nol koma delapan centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter.
- c) Daerah tangan :
 - Bengkak pada siku sebelah kanan;
 - Bengkak pada lengan tangan sebelah kanan;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet pada jari keempat tangan sebelah kanan Panjang kurang lebih nol koma tujuh centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter;
- Luka lecet pada jari ketiga tangan sebelah kanan Panjang kurang lebih nol koma dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter;
- Luka lecet pada jari kelima tangan sebelah kanan Panjang kurang lebih nol koma tiga centimeter dan lebar kurang lebih nol koma delapan centimeter.

d) Daerah kaki : bengkak pada mata kaki sebelah kanan.

➤ **Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini bengkak pada kepala sebelah kanan bagian depan, beberapa luka robek pada badan dan satu luka gores pada punggung sebelah kiri, beberapa bengkak dan luka lecet pada tangan serta satu bengkak pada mata kaki sebelah kanan. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam dan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

primair

Bahwa terdakwa I REJA MAULANA Als REJA Bin ADIL MAKMUR dan terdakwa II SAIFUL SIRAJUDDIN Als SAIFUL Bin SIRAJUDDIN pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jembatan Teko Lajae, Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kab Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan dan mengakibatkan luka-luka berat":

- Berawal ketika saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI sedang berboncengan dengan saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA menuju ke rumah saksi korban di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba menggunakan sepeda motor, lalu di perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban sepeda motor yang dikendarai oleh saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA kendarai kempes/bocor, sehingga saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI mencari bengkel terdekat dan pada saat itu saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI melihat terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) melintas sehingga ANDI TOMY ALI meminta bantuan kepada terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) untuk dicarikan tempat tambal ban terdekat, selanjutnya terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) mengarahkan supaya saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA pergi ke arah terminal pasar sentral Bulukumba, lalu setelah tiba di terminal pasar sentral bulukumba saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI minta tolong kepada terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai Hp karena pada saat itu saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA tidak membawa uang, lalu terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) menyuruh saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA untuk mengikuti terdakwa Saiful dan Ketika di perjalanan saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI berubah pikiran dan mengatakan kepada saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA “mencurigakan kayaknya ini, karena diarahkanki masuk lorong” sehingga saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA tidak mengikuti arah jalan terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) dan kembali melanjutkan perjalanan, namun terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) terus mengikuti saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA, dan tidak lama berselang terdakwa saiful menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA lalu AKSAN (DPO) menghampiri saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, sambil mengeluarkan sebilah badik sehingga saksi IDAL

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA langsung turun dari sepeda motor dan berlari mengamankan diri, dimana pada saat itu saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI berlari menuju arah Rumah Sakit Yasira dan berselang beberapa waktu saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA merasa situasi sudah aman sehingga saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA kembali ke lokasi awal untuk mengambil sepeda motor milik saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI.

- Bahwa pada saat saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA hendak mengambil sepeda motor milik saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI di jalan Jembatan Teko Lajae, Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kab Bulukumba para terdakwa datang bersama-sama dengan anak saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI, anak saksi KHAERIL ASPAR Als ARIL Bin ASPAR, RIRI (dalam penuntutan terpisah) dan AKSAN (DPO) lalu anak Saksi IKHSAN AMIN Als ATO langsung menabrak saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih kemudian anak Saksi IKHSAN AMIN Als ATO turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI menggunakan helm KYT yang mengenai pipi sebelah kiri saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, selanjutnya RIRI memukul saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI dengan menggunakan balok kayu berwarna coklat yang mengenai kepala saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI lalu RIRI Kembali memukulkan balok kayu kepada saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI namun saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI menangkis balok kayu tersebut dengan menggunakan tangan yang mengenai siku saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI yang menyebabkan tangan saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI patah, kemudian terdakwa Saiful juga memukul saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI dengan menggunakan helm KYT yang mengenai kepala sebelah kiri dan pukulan kedua mengenai lengan saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, setelah itu AKSAN (DPO) mengeluarkan sebilah badik lalu menikam saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI berulang kali yang mengenai punggung bagian belakang saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat hal tersebut terdakwa Rija maulana juga mengeluarkan sebilah badik jenis kerambit lalu menikam saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pinggang sebelah kiri saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa sehingga saksi korban IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI mengalami luka-luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/146/RSUD-BLK/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH, B. selaku dokter yang memeriksa pada RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Kab. Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pemeriksaan Fisik :

- a) Daerah kepala : bengkak pada kepala sebelah kanan bagian depan Panjang kurang lebih sepuluh centimeter dan lebar kurang lebih enam centimeter;
- b) Daerah badan :
 - Luka robek pada punggung sebelah kiri bagian dalam Panjang kurang lebih satu koma lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter;
 - Luka robek pada punggung sebelah kiri bagian luar, panjang kurang lebih nol koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter;
 - Luka gores pada punggung sebelah kiri, panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter;
 - Luka robek di bawah perut sebelah kiri, panjang kurang lebih nol koma delapan centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter.
- c) Daerah tangan :
 - Bengkak pada siku sebelah kanan;
 - Bengkak pada lengan tangan sebelah kanan;
 - Luka lecet pada jari keempat tangan sebelah kanan Panjang kurang lebih nol koma tujuh centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter;
 - Luka lecet pada jari ketiga tangan sebelah kanan Panjang kurang lebih nol koma dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada jari kelima tangan sebelah kanan Panjang kurang lebih nol koma tiga centimeter dan lebar kurang lebih nol koma delapan centimeter.

d) Daerah kaki : bengkak pada mata kaki sebelah kanan.

➤ Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini bengkak pada kepala sebelah kanan bagian depan, beberapa luka robek pada badan dan satu luka gores pada punggung sebelah kiri, beberapa bengkak dan luka lecet pada tangan serta satu bengkak pada mata kaki sebelah kanan. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam dan trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI mengalami luka tusuk di punggung bagian belakang, patah tulang pada siku tangan kanan, patah tulang pada pergelangan tangan kanan, patah tulang pada pergelangan kaki kanan, luka pada anak jari tangan sebelah kanan, luka pada dagu, lebam di kepala, luka dibagian pinggul dan rasa sakit di bagian dada dan dampai dengan saat sekarang saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI belum dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dan saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI masih mendapatkan perawatan medis di RSUD Sulthan Dg Radja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa terdakwa I REJA MAULANA Als REJA Bin ADIL MAKMUR dan terdakwa II SAIFUL SIRAJUDDIN Als SAIFUL Bin SIRAJUDDIN pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jembatan Teko Lajae, Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kab Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan dan mengakibatkan luka-luka berat":

- Berawal ketika saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI sedang berboncengan dengan saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DIKA menuju ke rumah saksi korban di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba menggunakan sepeda motor, lalu di perjalanan ban sepeda motor yang dikendarai oleh saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA kendarai kempes/bocor, sehingga saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI mencari bengkel terdekat dan pada saat itu saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI melihat terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) melintas sehingga ANDI TOMY ALI meminta bantuan kepada terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) untuk dicarikan tempat tambal ban terdekat, selanjutnya terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) mengarahkan supaya saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA pergi ke arah terminal pasar sentral Bulukumba, lalu setelah tiba di terminal pasar sentral bulukumba saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI minta tolong kepada terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai Hp karena pada saat itu saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA tidak membawa uang, lalu terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) menyuruh saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA untuk mengikuti terdakwa Saiful dan Ketika di perjalanan saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI berubah pikiran dan mengatakan kepada saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA “mencurigakan kayaknya ini, karena diarahkanki masuk lorong” sehingga saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA tidak mengikuti arah jalan terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) dan kembali melanjutkan perjalanan, namun terdakwa Saiful sirajuddin, saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI dan AKSAN (DPO) terus mengikuti saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA, dan tidak lama berselang terdakwa saiful menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKA lalu AKSAN (DPO) menghampiri saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, sambil mengeluarkan sebilah badik sehingga saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA langsung turun dari sepeda motor dan berlari mengamankan diri, dimana pada saat itu saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI berlari menuju arah Rumah Sakit Yasira dan berselang beberapa waktu saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA merasa situasi sudah aman sehingga saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA kembali ke lokasi awal untuk mengambil sepeda motor milik saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI.

- Bahwa pada saat saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, saksi ANDI TOMY ALI dan Anak Saksi ANDIKA Als DIKA hendak mengambil sepeda motor milik saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI di jalan Jembatan Teko Lajae, Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kab Bulukumba para terdakwa datang bersama-sama dengan anak saksi MUH. IKHSAN AMIN Als ATO Bin EFENDI, anak saksi KHAERIL ASPAR Als ARIL Bin ASPAR, RIRI (dalam penuntutan terpisah) dan AKSAN (DPO) lalu anak Saksi IKHSAN AMIN Als ATO langsung menabrak saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih kemudian anak Saksi IKHSAN AMIN Als ATO turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI menggunakan helm KYT yang mengenai pipi sebelah kiri saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, selanjutnya RIRI memukul saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI dengan menggunakan balok kayu berwarna coklat yang mengenai kepala saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI lalu RIRI Kembali memukulkan balok kayu kepada saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI namun saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI menangkis balok kayu tersebut dengan menggunakan tangan yang mengenai siku saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI yang menyebabkan tangan saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI patah, kemudian terdakwa Saiful juga memukul saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI dengan menggunakan helm KYT yang mengenai kepala sebelah kiri dan pukulan kedua mengenai lengan saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin MULYADI, setelah itu AKSAN (DPO) mengeluarkan sebilah badik lalu menikam

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk



saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin Mulyadi berulang kali yang mengenai punggung bagian belakang saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin Mulyadi melihat hal tersebut terdakwa Rija Maulana juga mengeluarkan sebilah badik jenis kerambit lalu menikam saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin Mulyadi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pinggang sebelah kiri saksi IDAL ADHAS Als IDAL Bin Mulyadi.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa sehingga saksi korban IDAL ADHAS Als IDAL Bin Mulyadi mengalami luka-luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/146/RSUD-BLK/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH, B. selaku dokter yang memeriksa pada RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pemeriksaan Fisik :

- a) Daerah kepala : bengkak pada kepala sebelah kanan bagian depan Panjang kurang lebih sepuluh centimeter dan lebar kurang lebih enam centimeter;
- b) Daerah badan :
 - Luka robek pada punggung sebelah kiri bagian dalam Panjang kurang lebih satu koma lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter;
 - Luka robek pada punggung sebelah kiri bagian luar, panjang kurang lebih nol koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter;
 - Luka gores pada punggung sebelah kiri, panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter;
 - Luka robek di bawah perut sebelah kiri, panjang kurang lebih nol koma delapan centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter.
- c) Daerah tangan :
 - Bengkak pada siku sebelah kanan;
 - Bengkak pada lengan tangan sebelah kanan;
 - Luka lecet pada jari keempat tangan sebelah kanan Panjang kurang lebih nol koma tujuh centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada jari ketiga tangan sebelah kanan Panjang kurang lebih nol koma dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter;
- Luka lecet pada jari kelima tangan sebelah kanan Panjang kurang lebih nol koma tiga centimeter dan lebar kurang lebih nol koma delapan centimeter.

d) Daerah kaki : bengkok pada mata kaki sebelah kanan.

➤ Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini bengkok pada kepala sebelah kanan bagian depan, beberapa luka robek pada badan dan satu luka gores pada punggung sebelah kiri, beberapa bengkok dan luka lecet pada tangan serta satu bengkok pada mata kaki sebelah kanan. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam dan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Idal Adhas Als Idal Bin Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan masalah penikaman dan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wita di teko lajae desa Polewali Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman yang bernama Andi Tomy dan Aci sedang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor, kemudian ban sepeda motor kami meletus, sehingga kami meminta tolong kepada seseorang yang saat itu tidak Saksi kenal untuk menanyakan tempat tambal ban;
- Bahwa setelah pemeriksaan di kepolisian baru Saksi mengenal para Terdakwa;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diarahkan ke Terminal Pasar Sentral Bulukumba, dan minta mengikutinya ke Pasar Sentral, setelah tiba di Pasar Sentral. Saksi meminta tolong untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai hp seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau menggadai hp karena pada saat itu Saksi tidak memiliki uang tunai untuk memperbaiki ban sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi mengatakan mau gadai hp, pelaku langsung mengambil Hp milik Saksi dan karena Saksi merasa curiga dengan cara pelaku, sehingga Saksi sengaja menaikkan harga Hp sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) agar Hp milik Saksi tidak jadi digadai dan dikembalikan;
- Bahwa meskipun Saksi menaikkan harga hp, pelaku menyanggupi dan mengarahkan kami masuk ke lorong jawi-jawi, sehingga Saksi semakin merasa curiga karena diarahkan dalam lorong, namun Saksi dan teman Saksi tetap mengikuti pelaku;
- Bahwa tiba-tiba pelaku menghadang kami dan mereka mengeluarkan badik sehingga Saksi membuang sepeda motor dan lari berpencar, yang saat itu Saksi bersama Andi Tomi bersembunyi di arah rumah sakit Yasira;
- Bahwa setelah para pelaku sudah pergi meninggalkan tempat kejadian dan akhirnya Saksi bersama Andi Tomi kembali ke tempat untuk mengambil sepeda motor dan saat melihat kondisi sudah aman kemudian Saksi mengambil sepeda motor tersebut, namun tiba-tiba terdakwa datang lagi Saksi ditabrak dari arah belakang menggunakan sepeda motor, yang membuat Saksi terjatuh dan Saat itupun Saksi dikeroyok oleh mereka;
- Bahwa Saksi dikeroyok dengan cara awalnya Saksi ditabrak dengan menggunakan sepeda motor sehingga Saksi terjatuh dan kaki Saksi diinjak menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi dipukul dengan menggunakan balok kayu, setelah itu Saksi ditikam dengan menggunakan senjata tajam secara berulang kali, kemudian Saksi dipukuli dengan menggunakan helm secara berulang kali, dan saat itu Saksi tidak melihat lagi wajah orang-orang yang memukul Saksi karena Saksi diserang secara beramai-ramai dan Saksi sudah tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa akibat yang Saksi alami setelah keadian tersebut yaitu Saksi mengalami luka tusukan dipunggung belakang, patah tulang dibagian

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siku tangan kanan, patah tulang pada pergelangan tangan kanan, patah tulang pada pergelangan kaki kanan, luka pada anak jari tangan sebelah kanan, luka pada dagu, luka lebam pada kepala, dan luka pada bagian pinggul kiri, serta rasa sakit pada dada;

- Bahwa Saksi tidak mengenal seorangpun dari pemuda yang mengeroyok Saksi dan Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan para pemuda tersebut;
- Bahwa saat dikeroyok Saksi mendengar salah satu dari mereka ingin mengambil hp Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memegang balok saat kejadian dan Saksi tidak pernah melakukan pemalangan jalan, melainkan mereka yang melakukan pemalangan jalan terlebih dahulu yakni Anak bersama Aksan dan mengarahkan senjata tajam berupa kerambit ketika menghadang Saksi dan teman Saksi;
- Bahwa keluarga Anak tidak pernah meminta maaf ataupun memberikan santunan kepada Saksi;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada lampu penerangan saat Terdakwa datang berboncengan 3 (tiga) dan melakukan pemukulan berulang kali menggunakan helem;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah datang meminta maaf dan mengganti biaya pengobatan saksi;
- Bahwa biaya pengobatan saksi selama dirumah saksi kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni bukan para Terdakwa yang menabrak saksi tapi Anak Ihksan ;

2. Andi Tomy Ali Als Adil Bin Ambo Raja Dodi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan masalah penikaman dan pengoroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal yang melakukan penikaman dan pengoroyokan kepada diri saksi namun setelah di Kantor Polisi baru saksi tau kalau yang menikam saksi adalah terdakwa Reja.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 00.20 Wita Lel. Ato berboncengan bersama dengan temannya mengikuti saksi yang sedang berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Andika dan saksi Andi Tomi Ali meminta tolong kepada orang yang saksi tidak kenal mencari bengkel tambal ban karena pada saat itu ban motor kempes, saat saksi mau pulang ke Kajang sehingga pada saat itu saksi bertiga diarahkan oleh orang yang tidak dikenal diarahkan ke Terminal pasar sentral Bulukumba sesampainya didepan pasar sentral saksi meminta tolong untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai Hp saksi karena pada saat itu saksi tidak punya sehingga pelaku tersebut mengarahkan saksi jika ada temannya yang mau membantu menerima gadai tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi sudah curiga dan merasa rugi akan keingan pelaku tersebut. Sehingga saksi menaikkan harga gadai dan kemudian pelaku masih menyanggupi kemudian mengarahkan saksi dan teman saksi ke jalan lorong Jawi-jawi setelah sampai didepan lorong saksi berubah pikiran dan mengatakan kepada teman saksi mencurigakankayaknya ini karena diarahkanki masuk lorong sehingga saksi dan teman-teman melanjutkan perjalanan dan setelah itu pelaku mengikuti saksi dan ada teman pelaku yang melewati saksi kemudian menghadang dan mengeluarkan badik saksi bersama teman kaget dan membuang motor di jembatan lalu saksi bersama teman berlarian ada kearah jalur 2 dan berselang beberapa menit saksi kembali membangunkan motor dan saat saksi bersama saksi korban membangunkan motor namun tiba-tiba datang pelaku mengendarai sepeda motor fino dan langsung menabrak kaki saksi korban dan menyeret kesamping saksi lalu kemudian saksi berlari mengamankan diri kearah Polres dan dikxejar oleh orang oleh 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal.

- Bahwa saat para Terdakwa pergi meninggalkan lorong jalan jawi-jawi ban motor saksi masih dalam keadaan kempes dipakai berboncengan 3 (tiga). Dan diikuti oleh terdakwa sampai di jembatan Teko Lajae.
- Bahwa akibat dari penikaman dan pengoroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka tusukan dibagian punggung dan belakang saksi, patah tulang pada siku tangan bagian kanan saksi, patah tulang pada pergelangan kaki kanan, luka pada jari tangan sebelah kanan luka pada dagu, luka lebam pada kepala dan ada luka pada pinggul bagian kiri dan sampai sekarang saksi masih merasakan ada sakit pada dada saksi;
- Bahwa saat saksi lari para Terdakwa tersebut pergi nanti setelah saksi kembali membangunkan motor para Terdakwa datang lagi berboncengan 3 (tiga) dan memukul saksi pakai helem secara berulang-kali

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni bukan para Terdakwa yang menabrak saksi tap Anak Iksan ;

3 Anak saksi Andika Als Dika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dihadirkan dipersidangan masalah penikaman dan pengoroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada saksi Idal Adhas Als Idal Bin Mulyadi.
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat orangnya yang melakukan pengoroyokan Idal karena Anak saksi sempat lari kedalam sungai, hanya saja saksi mendengar saksi korban Idal Adhas berteriak-teriak kesakitan.
- Bahwa Kejadiannya pada malam jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 wita bertempat di jalan Teko LAjae, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya Anak saksi menuju pulang kerumah di Dusun LAbojo, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, bersama dengan Andi Tomi Alas Adil Bin Rudi dan Saksi Idal Adhas Als Idal Bin Mulyadi dengan mengendarai sepeda motor Anak saksi namun sepeda motor tersebut bocor ban sehingga pada waktu itu Anak saksi mencari tukang tambal ban dan tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang yang lewat yang saksi tidak kenal namanya dan kemudian saksi Andi Tomi Als Adil Bin Mulyadi pun menahannya kemudian bertanya kepada kedua orang tersebut dimana tukang tambal ban disini dan kedua orang tersebut mengatakan bahwa adaji disana nanti saya temaniki dan setelah itu saksi pun mengikuti kedua orang tersebut dan ditengah perjalanan datanglah teman kedua orang tersebut dan menghalangi motor saksi dan mengeluarkan sebilah badik dan pada waktu itu Anak saksi langsung lompat dari motor menyelamatkan diri dimana pada waktu itu saksi beda jalur dengan Andi Tomi Als Adil dan Saksi Idal Adhas pada waktu itu dan beberapa menit kemudian saksi pun mencari pertolongan serta mencari teman saksi dimana pada waktu itu saksi melihat saksi korban Idal Adhas terjatuh dan melihat luka terbuka pada bagian samping kiri saksi korban Idal Adhas dan pada waktu itu korban menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya telah dianiaya oleh orang yang tak dikenal namanya Tersebut.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa melakukan pengoroyokan dan penikaman karena saksi setelah motor yang ditumpangi berboncengan 3 (tiga) di lewati oleh teman para Terdakwa dan diberhentikan di jembatan teko Lajai saksi melarikan diri ke sungai tidak melihat para Terdakwa dan saksi korban dikoroyok hanya dengar suara berteriak-teriak.
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga saksi korban di koroyok dan ditikam oleh para Terdakwa tersebut berteman karena awalnya saat Anak saksi berangkat dari lorong Jawi-jawi, saksi dikejar oleh Terdakwa berteman .
- Bahwa jarak antara Anak saksi dengan saksi korban Idal sekitar 50 (lima) puluh meter dan Anak saksi hanya mendengar teriakan saksi korban saat dipukul oleh Terdakwa berteman.
- Bahwa para terdakwa tidak pernah datang meminta maaf dan mengganti biaya pengobatan saksi korban;

Terhadap keterangan Anak saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni bukan para Terdakwa yang menabrak saksi tapi Anak Iksan ;

4. Anak saksi Khaeril Aspar Als Aril Bin Aspar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dihadirkan dipersidangan masalah penikaman dan pengoroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada saksi korban Idal Adhas Als Idal Bin Mulyadi.
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 Wita bertemopat di Teko Lajae, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengoroyokan terhadap saksi korban Idal Adhas yaitu Terdakwa Saeful Als eful Bin Sirajuddin.memukul dengan menggunakan Helem,Muh Ikhzan Amin Als Ato Bin Efenddi menabrakkan motor kepada saksi korban Idal Adhas sehingga saksi korban terjatuh dari motor,Riri melakukan penganiayaan dengan menggunakan balok memukul saksi korban Idal Adhas,Reja Maulana Als Reja Bin Adil Makmur dengan menggunakan sebilah badik dengan menikam saksi korban Idal Adhas dan Aksan menggunakan sebilah badik dan menikam saksi korban Idal Adhas.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi tidak pernah ada masalah dengan saksi korban Idal Adhas berteman dan Anak saksi berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban setelah korban sudah tidak berdaya lagi dan setelah itu Anak saksi Bersama teman pulang kerumah Saeful Als Eful di Jln Jawi-jawi;
- Bahwa yang duluan ditangkap oleh Polisi adalah Anak saksi;

Terhadap keterangan Anak saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dan dibacakan dipersidangan berupa surat Visum et Repertum Nomor : 440/146/RSUD-BLK/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH, B. selaku dokter yang memeriksa pada RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Kab. Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pemeriksaan Fisik :

e) Daerah kepala : bengkak pada kepala sebelah kanan bagian depan Panjang kurang lebih sepuluh centimeter dan lebar kurang lebih enam centimeter;

f) Daerah badan :

- Luka robek pada punggung sebelah kiri bagian dalam Panjang kurang lebih satu koma lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter;
- Luka robek pada punggung sebelah kiri bagian luar, panjang kurang lebih nol koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter;
- Luka gores pada punggung sebelah kiri, panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter;
- Luka robek di bawah perut sebelah kiri, panjang kurang lebih nol koma delapan centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter.

g) Daerah tangan :

- Bengkak pada siku sebelah kanan;
- Bengkak pada lengan tangan sebelah kanan;
- Luka lecet pada jari keempat tangan sebelah kanan Panjang kurang lebih nol koma tujuh centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet pada jari ketiga tangan sebelah kanan Panjang kurang lebih nol koma dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter;
- Luka lecet pada jari kelima tangan sebelah kanan Panjang kurang lebih nol koma tiga centimeter dan lebar kurang lebih nol koma delapan centimeter.

h) Daerah kaki : bengkak pada mata kaki sebelah kanan.

➤ Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini bengkak pada kepala sebelah kanan bagian depan, beberapa luka robek pada badan dan satu luka gores pada punggung sebelah kiri, beberapa bengkak dan luka lecet pada tangan serta satu bengkak pada mata kaki sebelah kanan. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam dan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Reja Maulana Alias Reja Bin Adil Makmur** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait melakukan penganiayaan bersama Ahmad Zulfajri Alias Riri Bin Usriadi, Saiful Sirajuddin Alias Saiful Bin Sirajuddin, Khaeril Aspar Alias Aril Bin Aspar, dan Muh. Ikhsan Amin Alias Ato Bin Efendi, serta Aksan (DPO) dan korbannya adalah saksi Idal Adhas Alias Idal Bin Mulyadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Teko, Lajae, Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah teman bernama Erik di Jawi-Jawi. Sekira pukul 00.30 Wita dipanggil oleh Anak Muh. Ikhsan Amin Alias Ato Bin Efendi, Anak Khaeril Aspar Alias Aril Bin Aspar, dan Terdakwa II Saiful Sirajuddin Alias Saiful Bin Sirajuddin memanggil dan mengatakan "ada ricuh di depan". Atas hal itu, Terdakwa bersama Terdakwa II Saiful Sirajuddin Alias Saiful Bin Sirajuddin dan saksi Ahmad Zulfajri Alias Riri Bin Usriadi bergegas berbonceng tiga sedangkan Anak

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Ikhsan Amin Alias Ato Bin Efendi bersama Khaeril Aspar Alias Aril Bin Aspar, dan Aksan juga bergegas berboncengan tiga menuju ke tempat kejadian. Setibanya, Anak Muh. Ikhsan Amin Alias Ato Bin Efendi menabrak korban dengan sepeda motor dan membuat korban terjatuh. Selanjutnya Anak Muh. Iksan menikam korban, diikuti terdakwa juga menikam korban 3 kali menggunakan kerambit dan memukul korban, Ahmad Zulfajri Alias Riri Bin Usriadi memukul korban pada bagian kaki menggunakan balok diikuti teman-teman yang lain juga mengeroyok korban;

- Bahwa Ahmad Zulfajri Alias Riri Bin Usriadi memukul korban dengan balok, Anak Muh. Iksan Amin Alias Ato Bin Efendi menabrak korban dengan motor, Anak Khaeril Aspar Alias Aril Bin Aspar memukul menggunakan helm, Terdakwa II Saiful Sirajuddin Alias Saiful Bin Sirajuddin memukul korban dengan helm, Aksan menikam korban;
- Bahwa saksi tidak punya perselisihan dengan saksi korban Idal Adhas Alias Idal Bin Mulyadi dan hanya ikut-ikutan;
- Bahwa tujuan kami pergi ke arah jembatan karena diajak oleh Aksan dan kami ingin membantu Aksan dan melihat orang yang meludahi Aksan;

2. Terdakwa **Saiful Sirajuddin Alias Saiful Bin Sirajuddin** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait melakukan penganiayaan bersama Ahmad Zulfajri Alias Riri Bin Usriadi, Reja Maulana Alias Reja Bin Adil Makmur, Saiful Sirajuddin Alias Saiful Bin Sirajuddin, Khaeril Aspar Alias Aril Bin Aspar, dan Muh. Ikhsan Amin Alias Ato Bin Efendi, serta Aksan (DPO) dan korbannya adalah saksi Idal Adhas Alias Idal Bin Mulyadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Teko, Lajae, Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa tidak punya perselisihan dengan saksi Idal Adhas Alias Idal Bin Mulyadi dan hanya ikut-ikutan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dipanggil oleh Aksan, dan Muh. Ikhsan Amin Alias Ato Bin Efendi mengatakan "temanika dulu ke teko lajae". Setibanya, Aksan langsung mengeluarkan badik dan mengarahkannya kepada saksi Idal Adhas Alias Idal Bin Mulyadi. Melihat hal itu terdakwa lalu pergi memanggil temannya yang

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jawi-Jawi dan kemudian datang bersama-sama ke tempat kejadian. Begitu sampai, Anak Khaeril Aspar Alias Aril Bin Aspar langsung melempar korban dengan helm dan Muh. Ikhsan Amin Alias Ato Bin Efendi menabrak dengan motor. Selanjutnya para terdakwa mengeroyok saksi Idal Adhas Alias Idal Bin Mulyadi;

- Bahwa Ahmad Zulfajri Alias Riri Bin Usriadi memukul korban dengan balok, Anak Muh. Iksan Amin Alias Ato Bin Efendi menabrak korban dengan motor, Anak Khaeril Aspar Alias Aril Bin Aspar memukul menggunkan helm, Terdakwa Saiful Sirajuddin Alias Saiful Bin Sirajuddin memukul korban dengan helm dibagian kepala 1 (satu) kali dan memukul pipi korban, Aksan menikam korban;
- Bahwa Terdakwa tidak punya perselisihan dengan saksi korban Idal Adhas Alias Idal Bin Mulyadi dan hanya ikut-ikutan;
- Bahwa tujuan kami pergi ke arah jembatan karena diajak oleh Aksan dan kami ingin membantu Aksan dan melihat orang yang meludahi Aksan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis kerambit yang terbuat dari besi yang panjangnya kurang lebih 7 (tujuh) cm yang ujungnya runcing berhulu kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah helm merek KYT Vision 1 warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wita di teko lajae desa Polewali Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi korban Idal Adhas Alias Idal Bin Mulyadi bersama teman korban yang bernama saksi Andi Tomy dan Anak Andika sedang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor, kemudian ban sepeda motor korban meletus, sehingga meminta tolong kepada seseorang yang saat itu tidak Saksi korban kenal untuk menanyakan tempat tambal ban;
- Bahwa saksi korban tidak mengenal para Terdakwa setelah pemeriksaan di kepolisian baru Saksi korban mengenal para Terdakwa;
- Bahwa saksi korban, saksi Andi Tomy dan Anak Andika diarahkan ke Terminal Pasar Sentral Bulukumba, dan minta mengikutinya ke Pasar Sentral, setelah tiba di Pasar Sentral. Saksi korban meminta tolong untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai hp seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi korban mau menggadai hp karena pada saat itu Saksi korban tidak memiliki uang tunai untuk memperbaiki ban sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi korban mengatakan mau gadai hp, pelaku langsung mengambil Hp milik Saksi korban dan karena Saksi korban merasa curiga dengan cara pelaku, sehingga Saksi korban sengaja menaikkan harga Hp sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) agar Hp milik Saksi korban tidak jadi digadai dan dikembalikan;
- Bahwa meskipun Saksi korban menaikkan harga hp, pelaku menyanggupi dan mengarahkan kami masuk ke lorong jawi-jawi, sehingga Saksi korban semakin merasa curiga karena diarahkan dalam lorong, namun Saksi korban, saksi Andi Tomy dan Anak Andika tetap mengikuti pelaku;
- Bahwa tiba-tiba para Terdakwa menghadang saksi korban dan teman korban dan mereka mengeluarkan badik sehingga Saksi korban membuang sepeda motor dan lari berpencar, yang saat itu Saksi korban bersama Andi Tomy bersembunyi di arah rumah sakit Yasira dan Anak Andika lari kesungai;
- Bahwa setelah para Terdakwa sudah pergi meninggalkan tempat kejadian dan akhirnya Saksi korban bersama Andi Tomy kembali ke tempat untuk mengambil sepeda motor dan saat melihat kondisi sudah aman kemudian Saksi korban mengambil sepeda motor tersebut, namun tiba-tiba para Terdakwa datang lagi Saksi korban ditabrak dari arah belakang menggunakan sepeda motor, yang membuat Saksi korban terjatuh dan Saat itupun Saksi korban dikeroyok hingga tidak berdaya;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa II Saeful Sirajuddin Alias Saiful Bin Sirajuddin sedang mengendarai sepeda motor dipanggil oleh Anak Muh. Ikhsan Amin Alias Ato Bin Efendi mengatakan "temanika dulu ke teko lajae". Setibanya, Aksan (DPO) langsung mengeluarkan badik dan mengarahkannya kepada saksi korban Idal Adhas Alias Idal Bin Mulyadi. Melihat hal itu Terdakwa II Saeful Sirajuddin Alias Saiful Bin Sirajuddin lalu pergi memanggil teman-teman Terdakwa II yang berada di Jawi-Jawi;
- Bahwa Terdakwa I Reja Maulana Alias Reja Bin Adil Makmur sedang berada di rumah teman bernama Erik di Jawi-Jawi. Sekira pukul 00.30 Wita dipanggil oleh Anak Muh. Ikhsan Amin Alias Ato Bin Efendi, Anak Khaeril Aspar Alias Aril Bin Aspar dan mengatakan "ada ricuh di depan". Atas hal itu, Terdakwa I Reja Maulana Alias Reja Bin Adil Makmur bersama Terdakwa II Saiful Sirajuddin Alias Saiful Bin Sirajuddin dan saksi Ahmad Zulfajri Alias Riri Bin Usriadi bergegas berbonceng tiga sedangkan Anak Muh. Ikhsan Amin Alias Ato Bin Efendi bersama Khaeril Aspar Alias Aril Bin Aspar, dan Aksan juga bergegas berboncengan tiga menuju ke tempat kejadian. Setibanya, Anak Muh. Ikhsan Amin Alias Ato Bin Efendi menabrak korban dengan sepeda motor dan membuat korban terjatuh. Selanjutnya Anak Muh. Iksan menikam korban, diikuti Terdakwa I Reja Maulana Alias Reja Bin Adil Makmur juga menikam korban 3 (tiga) kali menggunakan kerambit bagian pinggang sebelah kiri dan memukul pipi korban 1 (satu) kali, Terdakwa II Saeful Sirajuddin Alias Saeful memukul korban dengan menggunakan helem dibagian kepala 1 (satu) kali dan memukul lengan korban, Ahmad Zulfajri Alias Riri Bin Usriadi memukul korban pada bagian kaki menggunakan balok diikuti teman-teman yang lain juga mengeroyok korban;
- Bahwa Ahmad Zulfajri Alias Riri Bin Usriadi memukul korban dengan balok, Terdakwa I Reja Maulana Alias Reja Bin Adil Makmur menikam korban 3 (tiga) kali menggunakan kerambit Anak, Muh. Iksan Amin Alias Ato Bin Efendi menabrak korban dengan sepeda motor, Anak Khaeril Aspar Alias Aril Bin Aspar memukul menggunakan helem dan Terdakwa II Saeful Sirajuddin Alias Saeful memukul korban dengan helm, Aksan menikam korban;
- Bahwa para Terdakwa tidak punya perselisihan dengan saksi korban Idal Adhas Alias Idal Bin Mulyadi dan hanya ikut-ikutan;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami luka berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 440/146/RSUD-BLK/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH, B. selaku dokter yang memeriksa pada RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Kab. Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pemeriksaan Fisik :

- a) Daerah kepala : bengkak pada kepala sebelah kanan bagian depan Panjang kurang lebih sepuluh centimeter dan lebar kurang lebih enam centimeter;

- b) Daerah badan :

- Luka robek pada punggung sebelah kiri bagian dalam Panjang kurang lebih satu koma lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter;
- Luka robek pada punggung sebelah kiri bagian luar, panjang kurang lebih nol koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter;
- Luka gores pada punggung sebelah kiri, panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter;
- Luka robek di bawah perut sebelah kiri, panjang kurang lebih nol koma delapan centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter.

- c) Daerah tangan :

- Bengkak pada siku sebelah kanan;
- Bengkak pada lengan tangan sebelah kanan;
- Luka lecet pada jari keempat tangan sebelah kanan Panjang kurang lebih nol koma tujuh centimeter dan lebar kurang lebih nol koma satu centimeter;
- Luka lecet pada jari ketiga tangan sebelah kanan Panjang kurang lebih nol koma dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter;
- Luka lecet pada jari kelima tangan sebelah kanan Panjang kurang lebih nol koma tiga centimeter dan lebar kurang lebih nol koma delapan centimeter.

- d.) Daerah kaki : bengkak pada mata kaki sebelah kanan.

➤ Kesimpulan :

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk



Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini bengkak pada kepala sebelah kanan bagian depan, beberapa luka robek pada badan dan satu luka gores pada punggung sebelah kiri, beberapa bengkak dan luka lecet pada tangan serta satu bengkak pada mata kaki sebelah kanan. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam dan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yakni gabungan alternatif subsideritas, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, dan oleh karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsideritas maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU ini mengartikan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan para Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa I REJA MAULANA Alias REJA Bin ADIL MAKMUR** dan **Terdakwa II SAIFUL SIRAJUDDIN Alias SAIFUL Bin SIRAJUDDIN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa I REJA MAULANA Alias REJA Bin ADIL MAKMUR** dan **Terdakwa II SAIFUL SIRAJUDDIN Alias SAIFUL Bin SIRAJUDDIN** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu tempat yang dapat dilihat oleh publik atau masyarakat banyak/umum;

Menimbang, bahwa “bersama-sama” disini adalah menunjukkan adanya dua orang pelaku atau lebih yang saling menolong dalam melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan “kekerasan” disini adalah menunjukkan kepada perbuatan yang menggunakan tenaga, misalnya menggunakan tangan, menggunakan senjata dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terhadap orang atau barang merupakan bersifat alternatif yaitu salah satu saja terpenuhi baik hanya terhadap orang saja ataupun terhadap barang saja maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sesuai dengan keterangan para saksi di depan persidangan di bawah sumpah, yaitu yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar saksi **IDAL ADHAS ALIAS IDAL Bin MULYADI** hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh **Terdakwa I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REJA MAULANA Alias REJA Bin ADIL MAKMUR dan Terdakwa II SAIFUL SIRAJUDDIN Alias SAIFUL Bin SIRAJUDDIN;

Menimbang, Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wita di teko lajae desa Polewali Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba, awalnya Saksi korban Idal Adhas Alias Idal Bin Mulyadi bersama teman korban yang bernama saksi Andi Tomy dan Anak Andika sedang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor, kemudian ban sepeda motor korban meletus, sehingga meminta tolong kepada seseorang yang saat itu tidak Saksi korban kenal untuk menanyakan tempat tambal ban;

Menimbang, bahwa saksi korban, saksi Andi Tomy dan Anak Andika diarahkan ke Terminal Pasar Sentral Bulukumba, dan minta mengikutinya ke Pasar Sentral, setelah tiba di Pasar Sentral. Saksi korban meminta tolong untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai hp seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi korban mau menggadai hp karena pada saat itu Saksi korban tidak memiliki uang tunai untuk memperbaiki ban sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah Saksi korban mengatakan mau gadai hp, pelaku langsung mengambil Hp milik Saksi korban dan karena Saksi korban merasa curiga dengan cara pelaku, sehingga Saksi korban sengaja menaikkan harga Hp sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) agar Hp milik Saksi korban tidak jadi digadai dan dikembalikan;

Menimbang, bahwa saksi korban tidak mengenal para Terdakwa setelah pemeriksaan di kepolisian baru Saksi korban mengenal para Terdakwa dan pada saat itu meskipun Saksi korban menaikkan harga hp, pelaku menyanggupi dan mengarahkan korban berteman masuk ke lorong jawi-jawi, sehingga Saksi korban semakin merasa curiga karena diarahkan dalam lorong, namun Saksi korban, saksi Andi Tomy dan Anak Andika tetap mengikuti pelaku;

Menimbang, bahwa tiba-tiba para Terdakwa menghadang saksi korban dan teman korban dan mengeluarkan badiik sehingga Saksi korban membuang sepeda motor dan lari berpencar, yang saat itu Saksi korban bersama Andi Tomy bersembunyi di arah rumah sakit Yasira dan Anak Andika lari kesungai;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa sudah pergi meninggalkan tempat kejadian dan akhirnya Saksi korban bersama Andi Tomy kembali ke tempat untuk mengambil sepeda motor dan saat melihat kondisi sudah aman kemudian Saksi korban mengambil sepeda motor tersebut, namun tiba-tiba para Terdakwa datang lagi Saksi korban ditabrak dari arah belakang menggunakan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, yang membuat Saksi korban terjatuh dan Saat itupun Saksi korban dikeroyok hingga tidak berdaya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II Saiful Sirajuddin Alias Saiful Bin Sirajuddin sedang mengendarai sepeda motor dipanggil oleh Aksan dan Anak Muh. Ikhsan Amin Alias Ato Bin Efendi mengatakan "temanika dulu ke teko lajae". Setibanya, Aksan (DPO) langsung mengeluarkan badik dan mengarahkannya kepada saksi korban Idal Adhas Alias Idal Bin Mulyadi. Melihat hal itu Terdakwa II Saiful Sirajuddin Alias Saiful Bin Sirajuddin lalu pergi memanggil teman-teman Terdakwa II yang berada di Jawi-Jawi dan Terdakwa I Reja Maulana Alias Reja Bin Adil Makmur sedang berada di rumah teman bernama Erik di Jawi-Jawi. Sekira pukul 00.30 Wita dipanggil oleh Anak Muh. Ikhsan Amin Alias Ato Bin Efendi, Anak Khaeril Aspar Alias Aril Bin Aspar (berkas terpisah) dan mengatakan "ada ricuh di depan". Atas hal itu, Terdakwa I Reja Maulana Alias Reja Bin Adil Makmur bersama Terdakwa II Saiful Sirajuddin Alias Saiful Bin Sirajuddin dan saksi Ahmad Zulfajri Alias Riri Bin Usriadi bergegas berbonceng tiga sedangkan Anak Muh. Ikhsan Amin Alias Ato Bin Efendi bersama Khaeril Aspar Alias Aril Bin Aspar, dan Aksan (DPO) juga bergegas berboncengan tiga menuju ke tempat kejadian. Setibanya, Anak Muh. Ikhsan Amin Alias Ato Bin Efendi menabrak korban dengan sepeda motor dan membuat korban terjatuh. Selanjutnya Anak Muh. Iksan menikam korban, diikuti Terdakwa I Reja Maulana Alias Reja Bin Adil Makmur juga menikam korban 3 (tiga) kali menggunakan kerambit bagian pinggang sebelah kiri dan memukul pipi korban 1 (satu) kali, Terdakwa II Saeful Sirajuddin Alias Saeful memukul korban dengan menggunakan helem dibagian kepala 1 (satu) kali dan memukul lengan korban, Ahmad Zulfajri Alias Riri Bin Usriadi (berkas terpisah) memukul korban pada bagian kaki menggunakan balok diikuti teman-teman yang lain juga mengeroyok korban;

Menimbang, bahwa Ahmad Zulfajri Alias Riri Bin Usriadi memukul korban dengan balok, Terdakwa I Reja Maulana Alias Reja Bin Adil Makmur menikam korban 3 (tiga) kali menggunakan kerambit Anak, Muh. Iksan Amin Alias Ato Bin Efendi menabrak korban dengan sepeda motor, Anak Khaeril Aspar Alias Aril Bin Aspar memukul menggunakan helem dan Terdakwa II Saeful Sirajuddin Alias Saeful memukul korban dengan helm, Aksan menikam korban, para Terdakwa tidak punya perselisihan dengan saksi korban Idal Adhas Alias Idal Bin Mulyadi dan hanya ikut-ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa lain

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menabrak korban dengan menggunakan sepeda motor, melakukan pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban ditempat dimana orang dapat melihat dengan jelas atau ditempat umum yang dilakukan oleh para Terdakwa Bersama-sama teman para Terdakwa yang mana para Terdakwa melakukannya dengan cara Anak Muh. Ikhsan Amin Alias Ato Bin Efendi menabrak korban dengan sepeda motor dan membuat korban terjatuh. Selanjutnya Anak Muh. Iksan menikam korban, diikuti Terdakwa I Reja Maulana Alias Reja Bin Adil Makmur juga menikam korban 3 (tiga) kali menggunakan kerambit bagian pinggang sebelah kiri dan memukul pipi korban 1 (satu) kali, Terdakwa II Saeful Sirajuddin Alias Saeful memukul korban dengan menggunakan helem dibagian kepala 1 (satu) kali dan memukul lengan korban, Ahmad Zufajri Alias Riri Bin Usriadi (berkas terpisah) memukul korban pada bagian kaki menggunakan balok diikuti teman-teman yang lain juga mengeroyok korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Saiful Sirajuddin Alias Saiful Bin Sirajuddin sedang mengendarai sepeda motor dipanggil oleh Aksan dan Anak Muh. Ikhsan Amin Alias Ato Bin Efendi mengatakan "**temanika dulu ke teko lajae**". Setibanya, Aksan (DPO) langsung mengeluarkan badik dan mengarahkannya kepada saksi korban Idal Adhas Alias Idal Bin Mulyadi. Melihat hal itu Terdakwa II Saiful Sirajuddin Alias Saiful Bin Sirajuddin lalu pergi memanggil teman-teman Terdakwa II yang berada di Jawi-Jawi dan Terdakwa I Reja Maulana Alias Reja Bin Adil Makmur sedang berada di rumah teman bernama Erik di Jawi-Jawi. Sekira pukul 00.30 Wita dipanggil oleh Anak Muh. Ikhsan Amin Alias Ato Bin Efendi, Anak Khaeril Aspar Alias Aril Bin Aspar (berkas terpisah) dan mengatakan "**ada ricuh di depan**". Atas hal itu, Terdakwa I Reja Maulana Alias Reja Bin Adil Makmur bersama Terdakwa II Saiful Sirajuddin Alias Saiful Bin Sirajuddin dan saksi Ahmad Zufajri Alias Riri Bin Usriadi bergegas berbonceng tiga sedangkan Anak Muh. Ikhsan Amin Alias Ato Bin Efendi bersama Khaeril Aspar Alias Aril Bin Aspar, dan Aksan (DPO) juga bergegas berboncengan tiga menuju ke tempat kejadian para Terdakwa tidak punya perselisihan dengan saksi korban Idal Adhas Alias Idal Bin Mulyadi dan hanya ikut-ikutan melakukan pemukulan dan penikaman tanpa mengetahui dengan jelas permasalahannya;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan kepada seseorang bernama Idal Adhas sehingga jelas dilakukan terhadap orang;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP, mengkualifikasikan luka berat yakni jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yakni Terdakwa I Reja Maulana Alias Reja Bin Adil Makmur menikam korban 3 (tiga) kali menggunakan kerambit bagian pinggang sebelah kiri dan memukul pipi korban 1 (satu) kali dan Terdakwa II Saeful Sirajuddin Alias Saeful memukul korban dengan menggunakan helem dibagian kepala 1 (satu) kali dan memukul lengan korban;

Menimbang, bahwa selain para Terdakwa teman-teman para Terdakwa (berkas terpisah) juga telah melakukan pemukulan, menabrak korban dengan motor dan melakukan penikaman mengakibatkan korban Idal Adhas Alias Idal Bin Mulyadi mengalami luka sebagai mana surat Visum et Repertum Nomor : 440/146/RSUD-BLK/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH, B. selaku dokter yang memeriksa pada RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Kab. Bulukumba, dengan **kesimpulan** :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini bengkak pada kepala sebelah kanan bagian depan, beberapa luka robek pada badan dan satu luka gores pada punggung sebelah kiri, beberapa bengkak dan luka lecet pada tangan serta satu bengkak pada mata kaki sebelah kanan. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam dan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas luka berupa patah tulang tersebut tangan dan kaki, menurut Hakim merupakan cacat berat, sedangkan untuk luka-luka seperti luka bengkak pada kepala, beberapa luka robek pada badan dan satu luka gores pada punggung sebelah kiri akibat tusukan senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam menurut Hakim luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut kepada Saksi Idal Adhas sebagaimana yang dikualifikasikan dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka para Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kerambit yang terbuat dari besi yang panjangnya kurang lebih 7 (tujuh) cm yang ujungnya runcing berhulu kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (satu) buah helm merek KYT Vision 1 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah membuat saksi korban Idal Adhas Alias Idal mengalami cacat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I REJA MAULANA Alias REJA Bin ADIL MAKMUR dan Terdakwa II SAIFUL SIRAJUDDIN Alias SAIFUL Bin SIRAJUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis kerambit yang terbuat dari besi yang panjangnya kurang lebih 7 (tujuh) cm yang ujungnya runcing berhulu kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah helm merek KYT Vision 1 warna hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nora Dwi Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

FITRIANA, S.H., M.H.

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, SH.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40